



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telpon: (0271) 593020 Sukoharjo

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.31/4084 /2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : WAKIROH, A.Ma
Penyelenggara PAUD : Kelompok Bermain ADH DHUHA
Nomor : 01/KB.ADH/X/2011
Tgl. 24 Oktober 2011 beserta lampiran
lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional Kelompok Bermain Adh Dhuha, Nomor : 01/KB.ADH/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
b. bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendeklarasian dari Propinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : **Kelompok Bermain ADH DHUHA**
Lokasi KB. Swasta : **Jl.Mangesti Raya No. 28, Gentan, Baki
Kab.Sukoharjo**
Nama Penyelenggara : **Wakiroh, A.Ma**
Tahap : **Perijinan**
Alamat : **Jl.Mangesti Raya No. 28, Gentan, Baki
Kabupaten Sukoharjo.**
Pemimpin / Penanggung Jawab : **Wakirih, A.Ma**
Pengelola / Penyelenggara : **Wakiroh, A.Ma**
- Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **29 Oktober 2011 sampai dengan 29 Oktober 2015**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum akhir masa berlakunya izin;
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 29 Oktober 2011



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Baki
3. Camat Wilayah Baki